



Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal

Ratih Rahayu, Akhmad Yusup*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/8/2022

Revised : 10/12/2022

Published : 27/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 129-136

Terbitan : Desember 2022

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan tentang Jaminan Produk Halal yang menetapkan kewajiban sertifikat halal suatu produk. Ayam Sawce merupakan restoran yang menjual makanan olahan siap saji dan dikarenakan memiliki titik kritis halal yang cukup tinggi maka pelaku usaha sewajibnya memiliki kesadaran hukum dan perlindungan terhadap konsumennya mengenai kepemilikan sertifikat halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji di Ayam Sawce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data yang diperoleh berdasarkan data lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji adalah mengetahui dan menerima tentang sertifikasi halal serta menyetujui adanya hukum yang mengatur kewajiban untuk memiliki sertifikat halal, namun belum memahami isi dari hukum tersebut dan belum bisa membuktikan terkait kepemilikan sertifikat halal, tapi pihak restoran telah memberikan perlindungan dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kesadaran hukum; Makanan olahan; Sertifikat halal.

ABSTRACT

The Indonesian government has made a regulation on Halal Product Assurance which stipulates the obligation to have a halal certificate for a product. Ayam Sawce is a restaurant that sells ready-to-eat processed food and because it has a high halal critical point, business actors must have legal awareness and protection for their consumers regarding the ownership of halal certificates. The purpose of this study was to determine the legal awareness and protection of business actors to consumers regarding the ownership of halal certificates on ready-to-eat processed foods at Ayam Sawce. This study uses a qualitative method with an empirical legal approach. The data obtained were based on field data using observation, interview, and documentation data collection techniques. The results of this study indicate that the legal awareness of Sawce Chicken business actors towards the ownership of halal certificates in ready-to-eat processed foods is knowing and accepting about halal certification and agreeing to the law that regulates the obligation to have a halal certificate, but do not understand the contents of the law and cannot prove it. regarding the ownership of a halal certificate. But, the restaurant has provided protection and guarantees in accordance with laws and regulations.

Keywords : Legal awareness; Processed food; Halal certificate.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang jaminan produk halal berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."(Departemen Agama RI 2010)

Selain itu, terdapat hadits yang menjadi pegangan bagi para ulama dalam menetapkan dasar konsumsi yang halal bahwa memberikan kepastian terhadap makanan yang akan dikonsumsi harus sesuai dengan ketentuan halal ataupun pasti dilarang untuk dikonsumsi dengan kata lain haram itu sudah sangat jelas, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَشُبُهَاتٌ فِي وَقَعٍ وَمَنْ وَعِرَضِهِ، لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ فَقَدْ شُبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ، مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُهُنَّ لَا مُشْتَبِهَاتٍ مُؤْرَأُ وَبَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَمَسَلَمَ الْبَخَارِيِّ رَوَاهُ].... الْحَرَامِ، فِي وَقَعٍ

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan....." H.R. Muslim no. 2996 (Setiawan, Malik, and Eprianti 2021)

Hadits di atas menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang halal dan yang haram sudah jelas, akan tetapi di luar itu banyak pula yang masih samar dan belum jelas yang kemudian banyak orang tidak mampu untuk mengetahuinya. Jadi, dengan adanya hukum atau peraturan yang dibuat tentang jaminan produk halal seperti kepemilikan sertifikat halal untuk memberi kepastian terhadap sesuatu yang status kehalalan produknya belum jelas atau *syubhat*.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjamin atas ketersediaan produk halal dan juga memberi kepastian hukum terhadap produk halal melalui regulasi-regulasi yang telah dibuat. Jika ditelusuri jejak dari perjalanan pembahasan mengenai regulasi tentang jaminan pada produk halal di Indonesia sudah cukup lama, dimulai dari periode sebelum adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga periode setelah adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sejak 2019 lalu yang tepatnya pada tanggal 17 Oktober undang-undang tersebut diberlakukan (Aliyudin 2022).

Pada 2019 digambarkan bahwa populasi Muslim di Bandung tertinggi dibandingkan dengan populasi agama lain. Selain itu, Bandung merupakan kota yang terkenal memiliki beragam jenis makanan (Yusup et al. 2020), namun sangat disayangkan dari sekian banyak restoran dan rumah makan yang ada di Kota Bandung masih sedikit restoran dan rumah makan yang telah memiliki sertifikat halal. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (BPS 2022) bahwa jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Bandung katagori Restoran berjumlah 396, Rumah Makan berjumlah 372, Cafe berjumlah 14, dan Bar berjumlah 13. Namun, faktanya berdasarkan daftar produk halal berdasarkan kelompok restoran yang bersumber dari LPPOM MUI Jawa Barat bahwa hanya ada 36 kategori Restoran dan Rumah Makan di Kota Bandung yang sudah mendapatkan sertifikat halal (MUI n.d.).

Jika dikembalikan ke dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 pasal 67 tersebut bahwasanya kewajiban sertifikasi halal telah berlaku sejak saat itu bagi setiap pelaku usaha, tanpa terkecuali. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produknya tetapi belum

bersertifikat halal. Berdasarkan fenomena tersebut nampak bahwa minimnya kesadaran hukum para pelaku usaha di Kota Bandung terhadap kewajiban sertifikat halal.

Minimnya kesadaran hukum terhadap kepemilikan sertifikat halal dikarenakan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap kewajiban sertifikasi halal dari setiap pelaku usaha yang berbeda-beda. Dalam menyikapinya masalah jaminan produk halal ini ternyata peranan dari seperangkat hukum, pemerintah (penegak hukum), serta lembaga-lembaga khusus yang mengawasi penerapan hukum tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap masyarakat. Perlu adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal.

Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal dengan ukuran tingkat kesadaran hukum yang mengacu berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto and Abdullah 1987). Dan kesadaran hukum tersebut mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah “Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji”, “Bagaimana bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan di Ayam Sawce”, “Bagaimana analisis kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji di Ayam Sawce”.

Pentingnya permasalahan tersebut diteliti untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji, untuk mengetahui bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan di Ayam Sawce, dan untuk menganalisis kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji di Ayam Sawce”. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu yang berkaitan dengan jaminan produk halal, memberikan kontribusi kepada pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikat halal, menjadi literasi bagi masyarakat sekitar.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berusaha untuk melihat suatu hukum dalam artian secara real (nyata) atau dengan kata lain meneliti, melihat bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat (Efendi and Johnny 2016). Dalam hal ini peneliti akan mengkaji kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji di Ayam Sawce untuk memahami fenomena kesadaran hukum dari perspektif pelaku usaha.

Jenis data pada penelitian ini diambil berdasarkan data-data di lapangan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pengamatan (*observation*), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Nurdin and Hartati 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

Sertifikat halal merupakan surat atau dokumen yang menyatakan kehalalan terhadap suatu produk secara tertulis yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa penetapan halal dari MUI setelah melalui proses pemeriksaan dari lembaga dan/atau pihak-pihak yang berwenang. Bagi konsumen muslim sertifikat halal ini menjadi hal penting sebagai bukti atau keterangan dari kehalalan suatu produk terutama pada produk makanan olahan siap saji yang memiliki titik kritis halal yg cukup tinggi.

Pemerintah telah mengatur terkait sertifikat halal tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tepatnya pasal 4 dan pasal 67 yang mengatur tentang kewajiban kepemilikan sertifikat halal pada produk yang beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia bahwasannya tujuan utama dari sertifikat halal tersebut ialah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dan menjamin ketersediaan produk halal.

Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogianya dilakukan dan tidak dilakukan (*Mertokusumo* 1981).

Jadi, kesadaran hukum merupakan suatu keadaan yang timbul dalam diri seseorang karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat bersikap menerima hukum tersebut atau sebaliknya. Membentuk kebiasaan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum merupakan salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah peraturan dan norma. Apabila dalam suatu Negara masyarakatnya memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang baik maka akan semakin tertib kehidupan masyarakat tersebut begitupun sebaliknya.

Tegaknya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan apabila didukung oleh kesadaran hukum dari seluruh masyarakat, karena kesadaran bagi berlakunya suatu hukum merupakan dasar bagi dilaksanakannya suatu hukum itu sendiri (*Rosana* 2014). Kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji ini dianalisis menggunakan empat indikator kesadaran hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* diantaranya yaitu pengetahuan terkait dengan peraturan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan perilaku hukum. Peneliti menjabarkan keempat indikator dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian, untuk mengetahui secara detail terkait objek penelitian yaitu sebagai berikut:

Pegetahuan hukum yang dimaksud ialah berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha Ayam Sawce berkenaan dengan perbuatan tertentu yang telah diatur oleh hukum. Pada indikator pengetahuan hukum ini, untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha Ayam Sawce terhadap hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.

Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola Ayam Sawce mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan halal, mengetahui tentang sertifikat halal, mengetahui kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengetahui kewajiban sertifikat halal diwajibkan terhadap produk yang beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia. Pengelola Ayam Sawce juga mengetahui lembaga yang menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk.

Pemahaman hukum yang dimaksud ialah pemahaman pelaku usaha Ayam Sawce terkait informasi yang dimilikinya tentang isi dari suatu aturan hukum, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum tersebut. Pada indikator pemahamann hukum ini, untuk mengetahui sejauh apa pemahaman pelaku usaha Ayam Sawce terhadap hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.

Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola Ayam Sawce memahami tujuan dan manfaat dari adanya sertifikat halal, namun mengenai hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwasannya pengelola Ayam Sawce belum memahami isi dari undang-undang tersebut.

Sikap hukum yang dimaksud ialah sikap dari pelaku usaha Ayam Sawce terhadap hukum yang mengatur tentang sertifikat halal untuk menerima atau menolak hukum tersebut. Pada indikator sikap hukum ini, untuk mengetahui seperti apa sikap pelaku usaha Ayam Sawce terhadap hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.

Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola Ayam Sawce menerima adanya sertifikat halal pada suatu produk dan menyetujui adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wajib memiliki sertifikat halal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 4

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwa produk yang beredar dan atau diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Perilaku hukum yang dimaksud ialah tentang sejauh apa suatu hukum berlaku dan sejauh apa pelaku usaha telah mematuhi hukum tersebut. Pada indikator perilaku hukum ini, untuk mengetahui perilaku pelaku usaha Ayam Sawce terhadap hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.

Pengelola Ayam Sawce yang mewakili pelaku usaha Ayam Sawce bahwa Restoran Ayam Sawce menerima dan mendukung terhadap produk halal, Hal ini dapat dibuktikan bahwa Restoran Ayam Sawce dalam memproduksi produknya baik itu makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal dan/atau telah berlabel halal. Kemudian terkait kepemilikan sertifikat halal bahwasannya mengaku sudah melihat sertifikat halal produk Restoran Ayam Sawce, namun hal ini belum bisa dibuktikan. Berdasarkan hasil wawancara kedua karyawan tidak mengetahui terkait semua produk makanan olahan siap saji di Restoran Ayam Sawce sudah bersertifikat halal atau belum.

Bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh pihak Restoran Ayam Sawce terhadap konsumen terkait kehalalan produk diantaranya adalah sebagai berikut; (1) Pihak Restoran Ayam Sawce memberikan perlindungan dan jaminan terhadap konsumen dengan cara menerapkan kehalalan, keamanan, dan kebersihan dalam memilih bahan-bahan yang digunakan untuk semua produk Ayam Sawce baik itu pada produk makanan olahan maupun pada minuman. Seluruh bahan tersebut meliputi bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk semua produk dipastikan telah halal. Pada bahan baku produk makanan olahan yaitu ayam, daging sapi, dan seafood meskipun bahan baku tersebut diperoleh dari supplier tetapi dapat dipastikan bahwa supplier tersebut sudah bersertifikat halal. Pada bahan tambahan, bahan-bahan yang digunakan sudah berlabel halal. (2) Menjaga kehalalan, keamanan, dan kebersihan pada proses pengolahan hingga proses penyajian produk. Berdasarkan hasil pengamatan pengelola Ayam Sawce selalu melakukan pengecekan secara berkala sebagai upaya dalam menjaga kehalalan, keamanan, dan kebersihan produk. Sebelum bahan-bahan diolah semua bahan tersebut melalui proses pembersihan terlebih dahulu seperti ayam, daging, seafood, sayur atau bahan lainnya yang selalu dipastikan bersih sebelum lanjut pada proses pengolahan. (3) Adapun tim khusus yang bertanggung jawab menangani proses pembersihan tersebut disebut sebagai tim bucher. Apabila semua bahan telah dibersihkan lanjut pada proses pengolahan bahan yang ditangani oleh tim kitchen. Bahan-bahan diolah hingga menjadi sebuah produk makanan olahan yang siap untuk disajikan kepada konsumen. Setelah bahan-bahan diolah dan menjadi produk makanan olahan yang siap disajikan maka, produk akan di antarakan kepada konsumen oleh waitress. Tim waitress yang bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan, keamanan, dan kebersihan produk hingga sampai kepada konsumen. (4) Seluruh karyawan Restoran Ayam Sawce diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan baik itu pada diri sendiri atau lingkungan kerja supaya lingkungan restoran bersih, higienis, dan juga sehat sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen karena tidak hanya halal akan tetapi thayyib atau baik yang salah satunya dengan menjaga kebersihan, keamanan, ke higienisan, dan kualitas produk makanan dan minuman. (5) Memberikan ganti rugi dan/atau jaminan (guarantee) atas kerugian konsumen atau produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen, dengan catatan kerugian konsumen atau ketidaksesuaian pesanan tersebut ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak Restoran Ayam Sawce dan dapat dibuktikan oleh konsumen yang bersangkutan. Pihak Restoran Ayam Sawce akan memberikan ganti rugi disesuaikan dengan kerugian konsumen tersebut. Adapun bentuk jaminan atau pertanggung jawaban yang diberikan pihak Restoran Ayam Sawce dapat berupa diskon atau potongan harga, atau penggantian produk baru yang sejenis. (6) Pihak Restoran Ayam Sawce memberikan kenyamanan kepada konsumen seperti menyediakan wifi, fasilitas tempat beribadah muslim (mushola), toilet, wastafel, meja makan dan kursi yang layak dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal pelayanan, pihak Restoran Ayam Sawce melayani dan memperlakukan semua konsumen secara sama dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan hasil dari data penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti mengenai kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji

bahwa pelaku usaha Ayam Sawce mengetahui tentang makanan halal, sertifikat halal dan mengetahui adanya hukum atau Undang-Undang yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan produk-produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Namun demikian, dengan pelaku usaha mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang wajib memiliki sertifikat halal terhadap produk tidak dapat menjamin bahwa pelaku usaha juga memahami terkait isi, tujuan, dan manfaat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terbukti bahwasannya pengelola dan kedua karyawan mengakui belum memahami isi, tujuan, dan manfaat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sikap pelaku usaha Ayam Sawce menerima dan menyetujui terhadap adanya hukum yang mengatur tentang sertifikat halal sebagaimana Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan produk bersertifikat halal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha Ayam Sawce ikut mendukung ketersediaan produk halal dengan cara memilih bahan-bahan baik itu bahan baku atau bahan tambahan lainnya yang digunakan untuk produk yang diperdagangkannya merupakan bahan-bahan halal atau yang telah bersertifikat halal.

Perilaku pelaku usaha Ayam Sawce terkait kepemilikan sertifikat halal bahwasannya belum bisa dibuktikan. Akan tetapi mengenai bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha Ayam Sawce terhadap konsumen terkait kehalalan produk telah mengikuti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tepatnya pasal 17 bahwasannya tuntutan semua bahan yang digunakan berasal dari hewan yang pada dasarnya halal dan pelaku usaha Ayam Sawce telah menggunakan semua bahan pada produk makanan olahan siap saji yang berasal hewan merupakan hewan yang pada dasarnya halal diantaranya ayam, daging, dan *seafood*.

Bahan yang berasal dari tumbuhan yang digunakan pada produk makanan olahan siap saji di Restoran Ayam Sawce merupakan tumbuhan yang pada dasarnya halal dan tidak memabukkan atau membahayakan. Tuntutan pemilihan bahan tumbuhan yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang pada pasal 20 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun bahan tambahan yang digunakan lainnya seperti terigu, saus, minyak dan sebagainya menggunakan bahan kemasan yang telah halal yang dibuktikan dengan berlabel halal.

Pada proses produk halal bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal di Restoran Ayam Sawce telah melaksanakan tuntutan proses prosuk halal sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal selalu dibersihkan secara berkala dan bebas dari najis serta bebas dari bahan yang haram.

Adapun bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kehalalan produk juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak Restoran Ayam Sawce telah melaksanakan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi makanan olahan siap saji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti dalam memilih bahan-bahan yang digunakan untuk semua produk Ayam Sawce baik itu pada produk makanan olahan maupun pada minuman tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan, namun menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

Pihak Restoran Ayam Sawce juga melaksanakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbukti dengan memberikan ganti rugi dan/atau jaminan (*guarantee*) atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan atau produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen, dengan catatan kerugian konsumen atau ketidaksesuaian pesanan tersebut ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak Restoran Ayam Sawce dan dapat dibuktikan oleh konsumen yang bersangkutan.

Adapun ganti rugi yang diberikann pihak Restoran Ayam Sawce disesuaikan dengan kerugian konsumen tersebut. Adapun bentuk jaminan atau pertanggung jawaban yang diberikan pihak Restoran Ayam Sawce dapat berupa diskon atau potongan harga, atau penggantian produk baru yang sejenis. Selain itu pihak Restoran Ayam Sawce juga memberikan kenyamanan kepada konsumen seperti menyediakan wifi, fasilitas tempat beribadah muslim (*mushola*), toilet, wastafel, dan lain sebagainya.

Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasannya pihak restoran Ayam Sawce telah memenuhi hak konsumen terbukti bahwa pihak restoran Ayam Sawce melayani dan memperlakukan semua konsumen secara sama dan tidak diskriminatif; bersedia memberikan informasi yang benar dan jujur terkait produk yang diperdagangkan kepada konsumen apabila konsumen menanyakan hal tersebut; menerima keluhan atau kritik dan saran dari konsumen; serta memberikan kompensasi atau ganti rugi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji berdasarkan empat indikator kesadaran hukum bahwa pelaku usaha Ayam Sawce mengetahui mengenai sertifikat halal dan hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat halal, pelaku usaha kurang memahami mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat halal, pelaku usaha menerima dan menyetujui adanya hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat halal, dan pelaku usaha mengaku sudah memiliki sertifikat halal terhadap produknya namun tidak dapat dibuktikan.

Bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan di Ayam Sawce diantaranya yaitu menjaga dan menjamin kehalalan produk makanan dengan menggunakan bahan-bahan halal; menjaga kehalalan produk dari awal pemberisihan bahan, pengolahan, hingga penyajian produk; melayani dan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen terkait produk; memberikan ganti rugi dan/atau jaminan (guarantee) atas kerugian konsumen akibat dari kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan dari pihak Restoran Ayam Sawce.

Menurut hasil analisis kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makan olahan siap saji dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha tersebut rendah dengan kata lain kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha Ayam Sawce terhadap kepemilikan sertifikat halal pada makan olahan siap saji. Bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan yang diberikan oleh pihak Ayam Sawce diantaranya mengacu pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Aliyudin. 2022. "Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Di MUI Provinsi Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- BPS, Kota Bandung. 2022. "Jumlah Restoran/Rumah Makan Di Kota Bandung." Retrieved (<https://bandungkota.bps.go.id>).
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemah, Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Al-Mizan Publishing House.
- Efendi, Jonaedi, and Ibrahim Johny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- MUI, Jawa Barat. n.d. "Daftar Produk Halal Kelompok Resto Dan Rumah Makan." Retrieved (<https://halalmui.org>).
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rosana, Ellyna. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10(1):9.

Setiawan, Rachma Putri, Zaini Abdul Malik, and Nanik Eprianti. 2021. "Analisis Pemahaman Aspek Halal Pada Penjual Daging Sapi Di Pasar Induk Cianjur." *Karya Ilmiah Unisba* 7(2):200.

Soekanto, Soerjono, and Musthofa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Yusup, Akhmad, Eva Misfah Bayuni, Zia Firdaus Nuzula, and Yeni Haryati. 2020. "Halal Industry Certification in Bandung, Indonesia: Opportunities and Challenges." *SoRes*.